



PUTUSAN

Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Smdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam siding Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Sumedang, 12 Agustus 2005, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 05 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Sumedang, 07 September 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Februari 2024 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal 12 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXX,

Hal 1 dari 11 hal Putusan No. 525/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal XXXXXXXXXXXX, yang menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di XXXXX XXXXXXXXXXXX, XXX XXX X XXX XXX, XXXX XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX di rumah kediaman orang tua Penggugat;

1. Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri yang hidup dalam rumah tangga yang harmonis, meskipun hingga sekarang belum dikaruniai keturunan;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah kurang lebih terjadi pada bulan Juli tahun 2023, hal tersebut terjadi disebabkan karena faktor ekonomi dimana nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat alakadarnya sementara kebutuhan hidup Penggugat jauh lebih besar dari nafkah yang selama ini diberikan oleh Tergugat;

3. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan September tahun 2023, dimana Tergugat begitu saja pergi meninggalkan Penggugat, dan sudah tidak lagi bertanggung jawab dan tidak memperdulikan Penggugat, oleh karena itu Tergugat telah melanggar Ta'lik Talak sebagaimana yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf g dan di dalam Buku Nikah poin 2 (dua) yang berbunyi, "Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya";

4. Bahwa walaupun telah dilakukan beberapa kali upaya untuk rukun kembali bahkan dilakukan dengan bantuan dari keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang mengarah kepada bersatunya kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa dengan demikian hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat termasuk kriteria pernikahan yang telah pecah sulit untuk

Hal 2 dari 11 hal Putusan No. 525/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudhorotan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, Penggugat menderita lahir batin dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan lagi yang terbaik kecuali perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan dan peristiwa - peristiwa tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klas IA Sumedang melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas IA Sumedang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Menetapkan baya perkara menurut hukum;

B. Subsidair

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang diwakili Kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 11 hal Putusan No. 525/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, tanggal 02-02-2022, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B.

Saksi:

1. XXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di XXXXX XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Hal 4 dari 11 hal Putusan No. 525/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX di rumah kediaman orang tua Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2023 tidak harmonis, disebabkan faktor ekonomi, nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa sejak bulan September 2023 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya tersebut sudah tidak memberikan nafkah wajib dan telah memperdulikan Penggugat lebih dari 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa selama ditinggalkan oleh suami, Penggugat tetap bersikap baik sebagai seorang istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXX, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena uwa Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2023 tidak harmonis, disebabkan faktor ekonomi, nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa sejak bulan September 2023 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya tersebut sudah tidak memberikan nafkah wajib dan telah memperdulikan Penggugat lebih dari 5 (lima) bulan lamanya;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No. 525/Pdt.G/2024/PA.Smdg



- Bahwa selama ditinggalkan oleh suami, Penggugat tetap bersikap baik sebagai seorang istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan telah mencukupkan dengan bukti-buktinya serta berkesimpulan Penggugat tetap dengan gugatannya, lalu Penggugat menyerahkan uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada majelis untuk diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial, serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum, yang berkantor di XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, para kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 2, 3, 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang diwakili Kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan, dan dalam hal ini termasuk sengketa atau perkara yang dikecualikan dari kewajiban

Hal 6 dari 11 hal Putusan No. 525/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, walaupun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui Kuasa hukumnya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa tanpa dihadiri Tergugat serta perkara ini diputus secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah kurang lebih terjadi pada bulan Juli tahun 2023, hal tersebut terjadi disebabkan karena faktor ekonomi, nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat alakadarnya sementara kebutuhan hidup Penggugat jauh lebih besar dari nafkah yang selama ini diberikan oleh Tergugat. Puncaknya terjadi pada bulan September tahun 2023 Tergugat begitu saja pergi meninggalkan Penggugat, dan sudah tidak bertanggung jawab dan tidak memperdulikan Penggugat, oleh karena itu Tergugat telah melanggar Ta'lik Talak sebagaimana di dalam Buku Nikah poin 2 (dua) yang berbunyi, "Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya". Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal 7 dari 11 hal Putusan No. 525/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (P.1), oleh karena itu Pengadilan Agama Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, 5, dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi Ajun binti Suwita (ibu kandung Penggugat) terbukti bahwa Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat terikat dengan janji taklik talak yang pernah diucapkannya tersebut berdasarkan doktrin atau pendapat ulama fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam Kitab Syarqawi 'alat Tahrir Juz II halaman 302 :

**ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى
اللفظ**

Artinya : Barangsiapa menggantungkan talak atas suatu sifat maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi telah terungkap fakta

Hal 8 dari 11 hal Putusan No. 525/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat telah tidak memenuhi sighth taklik talak yang pernah diucapkannya pada angka 2 dengan telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2023 dan tidak memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat selama 5 (lima) bulan berturut-turut, dan Penggugat di persidangan telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya pisah rumah sejak bulan September 2023 hingga sekarang, yang akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sumedang, menunjukan bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat rukun lagi sebagai suami isteri dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi isi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka rdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal 9 dari 11 hal Putusan No. 525/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
1. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Solihudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A. dan Drs. H. Syamsul Falah, M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Nunu Karsa Nugraha, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Solihudin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A.

Drs. H. Syamsul Falah, M.H.

Panitera Pengganti,

Nunu Karsa Nugraha, S.H., M.H.

Hal 10 dari 11 hal Putusan No. 525/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 500.000,00
4. PNBP	Rp 20 000.00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
1. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 645.000,00

(Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal Putusan No. 525/Pdt.G/2024/PA.Smdg